

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGAMANAN TEBING SUNGAI AUR DURI

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan, kawasan industri/jasa dan fasilitas pendukungnya, yang selanjutnya mengubah lahan terbuka dan/atau lahan basah menjadi lahan terbangun. Perkembangan kawasan terbangun sering tidak terkendali dan tidak sesuai lagi dengan tata ruang maupun konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 yaitu Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai dengan judul Pekerjaan **"PENGAMANAN TEBING SUNGAI AUR DURI"**

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Pekerjaan PENGAMANAN TEBING SUNGAI AUR DURI ini adalah melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai yang telah ditetapkan pada fase Perencanaan .

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk Pengamanan Tebing Sungai .

3. SASARAN

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi Layanan Publik berupa Pengamanan Tebing Sungai terhadap Lokasi Lahan Perkebunan masyarakat yang terancam.

4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Kegiatan : REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN
DAN TANGGUL SUNGAI

Pekerjaan : PENGAMANAN TEBING SUNGAI AUR DURI

Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten
Pesisir Selatan

5. SUMBER PENDANAAN

Untuk Pelaksanaan Kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp. 189.600.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

6. LINGKUP & LOKASI KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan Dokumen Perencanaan yang ada dan mengacu pada Rencana Anggaran Biaya, jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, serta Spesifikasi Teknis yang disyaratkan.

2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung sejak SPMK di tanda tangani. Masa Pemeliharaan selama 180 hari kalender, terhitung setelah pekerjaan diserahterimakan.

8. KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN PERALATAN

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai sebagai berikut:

No	Jabatan	Jenis Keahlian (Minimal)	Pengalaman	Jumlah
1	Pelaksana	S1 / D3 Teknik Sipil	3 tahun	1
2	Logistik	SLTA /sederajat	7 tahun	1
3	Administrasi	SLTA /sederajat	2 tahun	1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai sebagai berikut:

No	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah Minimal
1	Alat Pertukangan	Set	1

9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai dengan pekerjaan PENGAMANAN TEBING SUNGAI AUR DURI dan diharapkan dengan adanya Pembangunan ini dapat menjadi Sarana Prasarana atau Infrastruktur Pengamanan Tebing Sungai diKabupaten Pesisir

Selatan.

10. SPESIFIKASI
TEKNIS REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN
BANTARAN DAN
TANGGUL SUNGAI

Terlampir.

Painan, Maret 2019

**KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001

